



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAHAKAM ULU TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

a. Pembina PPID bertugas:

- i. Memberikan arahan dan masukan dalam pengembangan PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu;
- ii. Melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan tim; dan
- iii. Memastikan tim melaksanakan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku dan tidak menyimpang dari tujuan awal pembentukan tim.

b. Atasan PPID bertugas:

- i. menunjuk PPID;
- ii. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten;
- iii. menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik; dan
- iv. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

Atasan PPID berwenang:

- i. menetapkan dan mengangkat PPID;
- ii. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Mahakam Ulu;
- iii. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
- iv. menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kabupaten Mahakam Ulu dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Mahakam Ulu di Komisi Informasi atau di Pengadilan;

- v. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
 - vi. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU Kabupaten Mahakam Ulu.
- c. Tim Pertimbangan berwenang:
- i. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Mahakam Ulu;
 - ii. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
 - iii. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
 - iv. memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.
- d. Pejabat PPID bertugas:
- i. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - ii. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - iii. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit Kerja di satuan kerja KPU Kabupaten Mahakam Ulu;
 - iv. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - v. menyediakan Informasi Publik;
 - vi. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik; dan
 - vii. menyusun laporan layanan Informasi Publik.

Pejabat PPID berwenang:

- i. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 - ii. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 - iii. menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
 - iv. menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
 - v. menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.
- e. Tim Penghubung bertugas:
- i. mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian di KPU Kabupaten Mahakam Ulu;
 - ii. menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PPID Kabupaten Mahakam Ulu;
 - iii. mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik;
- f. Petugas Pelayanan Informasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan Informasi pada KPU Kabupaten Mahakam Ulu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 3 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Muh. Fauzan Azima Sukardi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 5
TAHUN 2026

TENTANG STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU
TAHUN 2026

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Struktur
1	2	3	4
1.	Paulus Winarno Hendratmukti	Ketua Ketua Divisi Keuangan Umum Rumah Tangga dan Logistik	Pembina
2.	Yulia Djiu Hong	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
3.	Guntur Ponda Hidayat	Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi	
4.	Alex	Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan	
5.	Raden Priyo Utomo	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	
6.	Muhammad Akbar Taha	Sekretaris	Atasan PPID
7.	Yulia Djiu Hong	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi dan	Tim Pertimbangan

		Hubungan Masyarakat	
8.	Muhammad Akbar Taha	Sekretaris	
9.	Eko Sugeng Pambudi	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	
10.	Eko Sugeng Pambudi	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	PPID
11.	Ropinda Hasibuan	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung
12.	Muh. Fauzan Azhima Sukardi	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
13.	Muh. Fauzan Azhima Sukardi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	
14.	Eko Sugeng Pambudi	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	
15.	Lutfi Ricky Sofyan	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
16.	Muhammad Iswan	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
17.	Nafrah Maudina	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
18.	Derai Suryadi	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
19.	Febe Eugene Palitting	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis	

		Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	
20.	Angga Sifa Kurniawan	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	
21.	Rio Rananda	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	
22.	Asta Gorianus	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	
23.	Raditya Zulkarnain Beck	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Petugas Pelayanan Informasi
24.	Cici Radiah	Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 3 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Muh. Fauzan Azima Sukardi